



BUPATI KARIMUN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN

NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT TUAH KARIMUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 78 ayat (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Perda mengenai Penyertaan Modal Daerah bersangkutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tuah Karimun.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5686);
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tuah Karimun (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN
dan
BUPATI KARIMUN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT TUAH KARIMUN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun.
3. Bupati adalah Bupati Karimun.
4. Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disebut Perumda BPR Tuah Karimun adalah badan usaha milik Daerah yang menyelenggarakan usaha di bidang perbankan yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan tidak terbagi atas saham dan didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tuah Karimun.
5. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Perumda BPR Tuah Karimun dengan mendapat hak kepemilikan dan/atau pengalihan kepemilikan barang milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Daerah pada Perumda BPR Tuah Karimun.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perumda BPR Tuah Karimun bertujuan untuk:

- a. memenuhi modal dasar Perumda BPR Tuah Karimun;
- b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang perbankan; dan
- c. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Rencana usulan Penyertaan Modal Daerah merupakan bagian dari rencana usaha Perumda BPR Tuah Karimun dalam jangka Panjang, menengah dan tahunan.
- (2) Dalam mengusulkan Penyertaan Modal daerah Direksi dan/atau pengurus Perumda BPR Tuah Karimun wajib Menyusun rencana usaha guna menjamin adanya kepastian pelaksanaan usaha dalam bentuk proposal.
- (3) Dokumen rencana usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat ringkasan rencana usaha, strategi usaha, analisis keuangan (finansial) serta melampirkan dokumen pendukung seperti profil perusahaan dan manajemen, laporan kinerja, dan kredibilitas.
- (4) Direksi dan/atau pengurus Perumda BPR Tuah Karimun menyampaikan usulan Penyertaan Modal Daerah kepada Bupati setelah mendapat pertimbangan dan saran dari Dewan Pengawas.

BAB IV BESARAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perumda BPR Tuah Karimun telah disetorkan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

Pasal 5

- (1) Dalam rangka memenuhi modal dasar pendirian Perumda BPR Tuah Karimun, Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagai berikut:
 - a. tahun 2023, berupa uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - b. tahun 2024, berupa uang sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
 - c. tahun 2025, berupa uang sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
 - d. tahun 2026, berupa uang sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah); dan
 - e. tahun 2027, berupa uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Dalam hal Pemenuhan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah tidak terpenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka besaran anggaran penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilakukan pada tahun selanjutnya sepanjang tidak melebihi jumlah anggaran penyertaan modal Pemerintah Daerah yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perumda BPR Tuah Karimun.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah dan pejabat pengelola keuangan Daerah.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 7

Perumda BPR Tuah Karimun wajib menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada KPM setiap tahun.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 3 Oktober 2023

BUPATI KARIMUN,

AJUNUR RAFIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 3 Oktober 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN,

MUHL. FIRMANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2023 NOMOR 7
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN PROVINSI
KEPULAUAN RIAU: (7 , 30 /2023)